

**KEDUDUKAN HUKUM REHABILITASI PENGGUNA
NARKOTIKA JENIS HEROIN (UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA)**

SKRIPSI



**Oleh :
RAJATUA SITUMORANG
NPM. 19.81.0112**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2023**

ABSTRAK

RAJATUA SITOMURANG, NPM 19.81.0112, Skripsi 2023. KEDUDUKAN HUKUM REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA JENIS HEROIN (UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA). Pembimbing I Dr. Afif Khalid, SHI.,SH.,MH, Pembimbing II Muthia Septarina, SH.,MH.

Keterlibatan pengguna narkoba dalam program rehabilitasi masih seringkali terkait dengan stigma dan diskriminasi sosial. Pengguna narkoba dapat menghadapi perlakuan yang tidak adil, dianiaya, atau dipermalukan dalam proses rehabilitasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang menganjurkan perlindungan terhadap setiap individu tanpa adanya diskriminasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Aturan Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Jenis heroin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. 2) Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Jenis heroin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba..

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Aturan terkait rehabilitasi pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009: a) Pasal 50: Rehabilitasi Medis, b) Pasal 52: Lembaga Rehabilitasi, c) Pasal 53: Penyuluhan, Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan, d) Pasal 54: Perlindungan Hak Pengguna Narkoba yang Direhabilitasi. 2) Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Jenis heroin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pidana penggunaan narkoba biasanya dituangkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) atau Ayat (3) atau Pasal 113 Ayat (2) atau Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)."

Kata kunci: *Rehabilitasi, Sanksi*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adam Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Abidin, (2007), *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Ahmad Syarif, (2009), *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif*, Palu: STAIN Datokarama.
- Andi Hamzah, (1997), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka, (2003), *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Johan Bahder Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma).
- Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press
- Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, (2006), *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, (2006), *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka
- Mashuri Sudiro, (2000), *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: Adipura.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru

Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika.

Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sinta Agustina, (2006), *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Padang: Andalas Universty Press.

Subagyo Pratodiharjo, (2006), *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama